


**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK( PNBP )  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TERKAIT  
BIAYA PECATATAN NIKAH**

**(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S. 1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



TITIK BUKU INI :	Penolis
PENERBIT/HARFA :	
TG. PENERIMAAN :	08-02-2017
KLASIFIKASI :	SKHKI 17-025 FAL-P
NO. INDUK :	1711025

Oleh:

Muhammad Khairul Falah

NIM. 2011110055

**JURUSAN SYARI'AH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2016**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khairul Falah  
NIM : 2011110055  
Jurusan : Syari'ah  
Angkatan : 2010

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agama Republik Indonesia Terkait Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 14 Oktober 2016

Yang menyatakan,



**Muhammad Khairul Falah**  
NIM. 2011110055

**Dr. H. Makrum Kholil.M.Ag**  
Jl. Banowati No.5  
Perumahan Panjang Indah Pekalongan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar.  
Hal : Naskah Skripsi  
Sdr. Muhammad Khairul Falah

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syari'ah  
di-

PEKALONGAN

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

**Nama : Muhammad Khairul Falah**

**NIM : 2011110055**

**Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG  
JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK (PNBP) KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA TERKAIT BIAYA PECATATAN NIKAH  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten  
Pekalongan)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pekalongan, 23 Agustus 2016

Pembimbing



**Dr. Makrum Kholil, M.Ag**  
NIP. 196506211992031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575-412572. fax. 423418  
E-mail : stain\_pkl@telkom.net –stain\_pkl@hotmail.com

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Muhammad Khairul Falah  
NIM : 2011110055

Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK( PNBP ) KEMENTERIAN  
AGAMA REPUBLIK INDONESIA TERKAIT BIAYA PECATATAN NIKAH  
(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 8 November 2015 dan  
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Strata (S<sub>1</sub>) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

**DR.M. Hasan Bisry, M. Ag**  
**NIP. 19731104 200003 1 002**

Penguji II

**A.MUCHSIN, M. Hum**  
**NIP. 197505062009011005**

Pekalongan, 21 November 2016



**Dr. H. Ade Dedi Bohayana, M. Ag**  
**NIP. 19710315 199803 1 005**

## PERSEMBAHAN

Dari pelosok terdalam kalbuku, Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Allah SWT. Dan Nabi SAW. Yang senantiasa menuntun dan menerangi jalanku.

Ayahanda dan Ibunda Yang Terkasih (**Bpk. Sochali dan Ibu. Kholifah**) "Maafkan putramu ini yang di saat terakhir kemarin belum dapat mewujudkan persembahan kecil ini, dan baru sekarang terwujud. Terimakasih tuk kasih sayang yang tak dapat diragukan."

Sepercik do'a buat Ayahanda dan Ibunda yang telah merawat dan mendidik putramu dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa syarat. "Terima kasih tuk setiap butir kasih dan airmata dalam do'a Ayah dan Ibu untuk putramu ini. Semoga Allah Swt. selalu menyayangi Ayah dan Ibu sebagaimana Ayah dan Ibu menyayangiku sedari waktu aku kecil."

Terima kasih pula kepada mertuaku (**Bpk M.Ikhsan dan Ibu Khuzaimah**) yang telah mempercayai sepenuhnya kepadaku untuk menjaga anak perempuannya yang sekarang telah menjadi istriku yang sah, semoga kami menjadi keluarga yang sakinah mawadah warrahmah serta diridhoi dan diberi kemudahan dalam segala urusan kami.

amin.....

Kakak2 ku dan Keluarganya , serta keponakanku dan segenap Keluarga Besarku.

Teman2 Syari'ah HKI 2010 , Kawan2 dan Sahabat2ku seperjuangan

Teman-teman KKN Brengkolang

Serta teman2 lainnya yang tidak tercantum, yang telah membantu mewujudkan impian ini, "Thanks for everything Dears..."

Special For You Istriku (**Mutmainnah**) dan Buah hatiku (**Khanza Aifa Almira Dewi**) yang telah mendo'akan dan menjadi penyemangat Papah. "Terima Kasih buat kalian yang selalu ada disaat susah maupun senang, perjuangan kita tuk mendapatkan semua ini akan selalu terukir dalam memori kita sepanjang masa, dan semoga setiap detik dalam hidup kita, setiap cita-cita dan langkah kita selalu dalam tuntunan Allah Swt. diridhoi & diberkahi oleh Allah SWT.

Amiin...!"



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa': 58)

## ABSTRAK

Muhammad Khairul Falah. 2011110055. "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBPN ) Kementerian Agama Republik Indonesia Terkait Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)"

Kata Kunci: " Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 mengenai biaya Nikah.

Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBPN Kementerian Agama RI Mengenai Biaya Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. telah melaksanakan PP no. 19 Tahun 2015 sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu: Perbaikan pelayanan pendaftaran Nikah/Rujuk di KUA yang lebih baik, efektif dan efisien berbasis pelayanan publik. Menanamkan kedisiplinan administrasi masyarakat dalam hal pengajuan berkas permohonan Nikah/Rujuk, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam hal pencatatan administrasi KUA. Memberikan kesadaran publik tentang pelayanan KUA yang sebetulnya mudah untuk dilaksanakan, sehingga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk datang dan mengurus sendiri ke KUA. Menerapkan pola pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan Wiradesa serta memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (kepuustakaan) yang bersifat deskriptif evaluatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai titik tolaknya, disamping pendekatan lainnya yang sesuai, seperti pendekatan analitis (analytical approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Di samping itu penulis juga menyertakan hasil interview sebagai bahan pendukung. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi melalui studi pustaka, wawancara, dan penelusuran media internet. Sedangkan untuk teknik analisis datanya, penulis menggunakan metode/teknik Content Analysis. Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dari putusan peraturan pemerintah No 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBPN Kementerian Agama RI Terkait Biaya Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Terhadap Perubahan Tempat Pernikahan dan didukung dengan lapangan melalui pengumpulan data melalui wawancara dan penelusuran media internet yang disesuaikan dengan pokok masalah, kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan deduktif

Setelah diadakan penelitian oleh penyusun maka terungkap bahwa ketentuan hukum dalam pelaksanaan dilapangan belum sesuai dengan praktek dilapangan. Dan pengaruhnya terhadap penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBPN Kementerian Agama RI Mengenai Biaya Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Terhadap pencatatan nikah yang mana banyak oknum yang menyalahinya. Dilihat dari sisi praktek dilapangan terutama dari perangkat desa yaitu lebe yang meminta harga lebih dahulu walaupun perundang-undangnya sudah ditetapkan bahwa nikah dikantor gratis , diluar kantor (dirumah) dikenakan biaya Rp 600 ribu rupiah.

## KATA PENGANTAR



*Assalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Yang Maha segalanya. Berkat rahmat, ridlo, ilmu serta pertolonganNya akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Pnbp Kementerian Agama Ri Terkait Biaya Pencatatan Nikah Di Kua Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Terhadap Perubahan Tempat Pernikahan"

Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa RidhoNya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, salam *ta'dim* dan rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :


1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak. Dr. Ahmad jalaludin M.A selaku Ketua Prodi Ahwalus Syakhshiyah.

4. Bapak Dr.H.Makrum Kholil M.Ag selaku Pembimbing yang bersama-sama senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
6. Bapak dan ibu serta Kakak-kakakku dan juga anak dan istriku yang selalu menjadi inspirasi dan tak kenal lelah memotivasi, mendukung, menyayangi, dan mendo'akan penulis, serta segenap keluarga yang telah banyak memberi kontribusi baik moriil maupun materiil.
7. Seluruh rekan yang telah turut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Atas segala jasa yang diberikan, penulis hanya bisa mendo'akan *Taqabbal Allahu, Jazâkumullah khairan kasîrâ, Jazâkumullah ahsanal jazâ'*. Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini jelas masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini tidak kehilangan maknanya untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin yâ Rabbal 'âlamîn*. Saran dan kritik yang membangun juga penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. *Wallahul Musta'ân*.

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 19 november 2016



Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam Skripsi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Tsa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	gh	Ge dan ha
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	y	Ye

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap. Misalnya ; رِبْنَا  
ditulis *Rabbanâ*.
2. Vokal panjang (*mad*) ; *Fathah* (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; الْقَارِعَةُ ditulis *al-Qâri'ah*, الْمَسَاكِينِ ditulis *al-Masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-Muflihûn*
3. Kata sandang *alif + lam* (ال): Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya ; الْكَافِرُونَ ditulis *al-Kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; الرِّجَالِ ditulis *ar-Rijâl*.
4. Ta' *marbûthah* (ة) Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; الْبَقْرَةَ ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t, misalnya; زَكَاةَ الْمَالِ ditulis *zakât al-Mâl*, atau سُورَةُ النِّسَاءِ ditulis *sûrat an-Nisâ`*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA .....	xii
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN	
A. Pencatatan Perkawinan .....	19
1. Definisi Pencatatan Perkawinan .....	19
2. Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam .....	20
3. Urgensi Pencatatan Perkawinan .....	20
B. Pencatatan Perkawinan Menurut peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam .....	23
1. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 22 Tahun 1946 .....	23
2. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 .....	26

3. Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	27
C. Pencatatan Pernikahan .....	28
1. Prosedur pencatatan pernikahan Nikah .....	28
2. Tata cara dan proses pencatatan perkawinan .....	29
3. Pemberitahuan kehendak nikah .....	29
4. Biaya pencatatan nikah menurut Peraturan Pemerintah No19 Tahun 2015 .....	36
5. Pilihan masyarakat terkait tempat pernikahan .....	36

### BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KEC.

#### WIRADESA KAB. PEKALONGAN

A. Letak Geografis KUA Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan .....	38
B. Populasi Penduduk Kecamatan Wiradesa dan Perekonomian dan Kebudayaan Masyarakat Kec. Wiradesa .....	39
C. Profil kantor Urusan Agama Kec. Wiradesa .....	44
1. Sejarah KUA Kecamatan Wiradesa .....	44
2. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Wiradesa .....	45
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wiradesa .....	50
D. Data Perkawinan Di KUA Kecamatan Wiradesa Bulan Januari- Bulan Desember 2015 .....	57

### BAB IV ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( PNBPN ) KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TERKAIT BIAYA PENCATATAN NIKAH (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)

A. Pelaksanaan penerapan PP no. 19 Tahun 2015 tentang biaya pecatatan nikah di KUA Kec. Wiradesa .....	61
B. Pengaruh penerapan PP No. 19 Tahun 2015 tentang biaya pcatatan nikah terhadap perubahan tempat pernikahan .....	63
BAB V PENUTUP .....	70
A. Simpulan .....	70
B. Saran-Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, menikah merupakan hak setiap manusia. Pernikahan merupakan pintu awal untuk membentuk sebuah keluarga dan masyarakat. Pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam sebuah rumah tangga, sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.

Dalam hal pernikahan, masyarakat Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan memiliki tradisi menikahkan anak atau keluarganya di rumah pengantin perempuan. Tradisi tersebut memiliki *prestise* tersendiri di kalangan keluarga pengantin perempuan. Tradisi tersebut diiringi dengan kebiasaan menghadirkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sesuai dengan tradisi tersebut, maka sebagian besar pernikahan dilaksanakan di luar kantor atau rumah pengantin perempuan. Namun, setelah resmi berlakunya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian Agama RI Terkait Biaya Pечатatan Nikah di KUA Kecamatan Wiradesa. Di dalam pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa “*Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan*

*Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.”* Kemudian pasal 5 Ayat 2 menjelaskan bahwa *“Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.”* Dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 sudah jelas bawasanya pencatatan nikah dan rujuk di kantor urusan Agama tidak dikenakan biaya dan jika diluar dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi. Namun di masyarakat pengguna layanan nikah di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak sesuai apa yang di tentukan dalam pasal 5. Karena dari kantor Urusan Agama adanya pegawai yang tidak mempunyai status pegawai dalam kantor tersebut. Sehingga terjadi kejangalan dalam hal biaya pencatatan nikah.

Peraturan tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2004. Peraturan ini berisi tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Departemen Agama. Terhadap Pelayanan Nikah dan Rujuk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2004 mengatur bahwa biaya pernikahan hanya terbagi menjadi dua, yaitu pertama gratis atau nol rupiah jika proses nikah dilakukan pada jam kerja di KUA; dan kedua dikenakan biaya enam ratus ribu rupiah jika nikah dilakukan di luar KUA .Biaya tersebut diserahkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bahkan, biaya ini dapat pula digratiskan kepada

masyarakat miskin yang memiliki surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan. Namun, dalam prakteknya terjadi penyelewengan dari oknum penghulu. Jumlah biaya yang seharusnya dibayar oleh masyarakat kepada oknum pegawai pembantu pencatat nikah dibayarkan dapat mencapai Rp 500.000, jika pernikahan di kantor Urusan Agama. Dan jika diluar kantor maka akan lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah dalam biaya pencatatannya.

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 secara resmi diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 2014. Namun, pada tanggal 6 Mei 2015 Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015. Didalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tersebut berisi tentang ketentuan mengenai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan bahwa biaya nikah diluar Kantor Urusan Agama sebesar Rp 600.000; sedangkan nikah didalam Kantor Urusan Agama tidak dikenai biaya (gratis).<sup>1</sup> Berdasarkan sumber yang penulis dapatkan dari keterangan- keterangan masyarakat dan Kepala kantor Urusan Agama yang menyatakan bahwa pada prakteknya ada pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat memanfaatkan ketidaktahuan keluarga pasangan pengantin mengenai pengurusan pembayaran yang diwakilkan kepada petugas kelurahan ataupun pihak lainnya. Oknum tersebut kemudian meminta pembayaran di atas tarif resmi antara Rp. 800.000,- atau lebih. Dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Edaran KEMENAG RI

penulis tertarik untuk menjadikan KUA Kecamatan Wiradesa sebagai objek penelitian. Ketertarikan penulis tersebut berdasarkan pada letak geografis, keadaan ekonomi dan sosial masyarakat Kecamatan Wiradesa. Warga Kecamatan Wiradesa mempunyai beberapa golongan bawah, menengah dan keatas, sehingga mereka wajar saja jika mereka tidak mempermasalahkan berapapun jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk melangsungkan pernikahan di karenakan ketidaktahuan informasi biaya pencatatan nikah. Dalam hal ini Berawal dari fenomena diatas, kemudian mendorong penulis untuk mengkaji, meneliti, serta mencermati lebih jauh dalam bentuk skripsi yang mungkin akan memberikan implikasi bagi kehidupan masyarakat mendatang. Adapun judul yang penulis angkat “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBPN ) Kementerian Agama Republik Indonesia Terkait Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan PP no. 19 Tahun 2015 tentang biaya pencatatan nikah di KUA Kec. Wiradesa?
2. Bagaimana pengaruh penerapan PP No. 19 Tahun 2015 tentang biaya pencatatan nikah di KUA Kec Wiradesa.?

### **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan Objektif.

- a. Mengetahui substansi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait biaya pencatatan nikah.
- b. Mengetahui dasar pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama dalam mengambil sikap atas oknum pencatatan nikah terkait biaya nikah.

#### 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis khususnya di bidang Hukum Keluarga.
- b. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syari'ah STAIN Pekalongan.

### **D. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Islam.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. **Memperoleh** data untuk dianalisa sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang penulis kemukakan.
- b. **Memperoleh** wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai informasi PP No.19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBPN ) Kementerian Agama Republik Indonesia Terkait Biaya Pencatatan Nikah.
- c. **Menambah** khazanah keilmuan, meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Jurusan Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah STAIN Pekalongan.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang bertema tentang pencatatan nikah antara lain:

Respon Penghulu KUA Kec. Pamulang Tentang Pembebasan Biaya Administrasi Nikah dan Rujuk. oleh Andhika Kharis Ahmadi, NIM 109044200001 UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2013 Dalam skripsi ini membahas tentang respon penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang mengenai pembebasan biaya administrasi nikah dan rujuk yang akan dicanangkan oleh Kementerian Agama. Adapun respon penghulu mengenai pembebasan biaya administrasi nikah dan rujuk tersebut akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan atau rujuk. Selain itu dampak positif tersebut juga

akan merubah pandangan negatif masyarakat terhadap penghulu atas adanya biaya administrasi nikah dan rujuk. 1 “Faktor Penyebab Biaya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013)” oleh Imam Zakiyudin, lulusan UIN Syarif Hidayatullah tahun 2014<sup>2</sup> Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa besaran biaya administrasi pencatatan pernikahan pada realitanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan biaya administrasi pencatatan, yang mana hal tersebut dirasa terlalu mahal. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait dengan biaya administrasi pencatatan pernikahan sehingga membebankan pada pelaku pernikahan. Untuk mengatasi pembengkakan biaya administrasi pencatatan pernikahan perlu adanya kerja sama birokrasi KUA Kecamatan Bumijaya dengan Kementerian Agama dalam mensosialisasikan kisaran biaya administrasi pencatatan pernikahan yang ideal dan dapat dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu.

Penelitian lainnya berjudul, “Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif PNBK Kementerian Agama RI Terkait Biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan” dilakukan oleh M. Riza, lulusan STAIN Pekalongan tahun 2015, Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2015 di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan belum begitu maksimal.

---

<sup>2</sup> Imam Zakiyudin, “Faktor Penyebab Biaya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi Kasus Pada Kantor urusan Agama Kecamatan Bumijaya Kabupaten tegal Tahun 2009-2013)”, (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2014), <http://repository.uinjkt.ac.id>

Hal ini dikarenakan masyarakat belum begitu tahu persis terkait besaran biaya pencatatan pernikahan yang diamanatkan dalam PP No. 19 tahun 2015 tersebut, ini menunjukkan kurangnya perhatian pihak-pihak terkait dalam upayanya mensosialisasikan PP tersebut. Ia juga menemukan adanya penggelembungan biaya pencatatan pernikahan diluar dari ketentuan yang sudah diatur dalam PP No. 19 Tahun 2015. Adapun pembengkakan biayanya mencapai 41% sampai 100% dari biaya asli yang tertera dalam PP No. 19 Tahun 2015.<sup>3</sup>

Karya Ilmiah, karya Tolkhah ,Dalam karya ilmiah yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya pencatatan nikah” (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus), dalam karya ilmiahnya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja layanan publik KUA di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan presentase mencapai 69,4%,demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%.Dari jumlah pernikahan dalam tahun 2013 sebesar 8.117 pasangan,lebih dari 85% dilaksanakan diluar KUA. Ketika petugas KUA menikahkan diluar KUA selain mengawasi dan mencatat pernikahan,petugas KUA juga banyak melakukan peran tambahan yang diminta masyarakat yaitu untuk mengakadkan,menyampaikan khutbah dan memberikan mauidhah khasanah,konsekuensinya biaya yang dikeluarkan

---

<sup>3</sup> M. Riza, “Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif PNBK Kementerian Agama RI Terkait Biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan”, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2015).

masyarakat lebih besar dari biaya pencatatan nikah yang dikeluarkan pemerintah (sebelum diatur PP No.48 Tahun 2014).Ditinjau dari hukum positif,maka pengenaan biaya diluar yang untuk pencatatan maka dapat dikelompokkan menjadi biaya transport dan jasa layanan mengakadkan,khutbah nikah,mauidhah khasanah yang lazim disebut bisyaroh (pesangon).Maka,ia tidak serta merta dapat disebut sebagai melanggar hukum (gratifikasi).Sedangkan telah terbitnya PP no.48 Tahun 2014,maka pemberian bisyaroh itu termasuk sebagai pelanggaran hukum.<sup>4</sup>

Dari tinjauan pustaka yang telah penulis kaji, paling tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang penulis ajukan dalam judul. Yakni walaupun berbicara mengenai PP No. 19 Tahun 2015 tentang biaya pencatatan perkawinan namun data yang ingin penulis kaji jelas-jelas berbeda. Data tersebut penulis dapatkan dari KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Selain itu, penulis lebih berfokus kepada penerapan PP No. 19 Tahun 2015 di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan serta penulis juga berfokus kepada implikasi perubahan PP No. 19 Tahun 2015 terhadap pilihan Masyarakat Kecamatan Wiradesa terkait perubahan tempat pernikahan. Jadi, hal inilah yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan yang lainnya dan telah mampu untuk diuji orisinalitasnya.

---

<sup>4</sup> Tolkhah, Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya pencatatan Nikah (Studi Pada KUA di Kabupaten Kudus) Fakultas Syariah UIN Wali Songo Semarang,2014.

## F. Kerangka Teori

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, nikah disamakan dengan perkawinan sehingga istilah yang digunakan di dalamnya adalah perkawinan. Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata *kawin* yang merupakan terjemahan dari bahasa arab *nikah* atau *zawaj*. *Nikah* menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. *Nikah* juga mempunyai arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti *setubuh* atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>5</sup> Dalam penggunaan sehari-hari kata *nikah* lebih banyak dipakai dalam pengertian kiasan.<sup>6</sup>

Undang-undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 mengartikan *perkawinan* adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan *perkawinan* yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 272-273.

<sup>6</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 2.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), hlm. 14.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 2 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan Pencatatan Perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Atas dasar itulah yang menjadi acuan dalam proses pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, pada dasarnya akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Akad nikah dapat juga dilakukan di luar KUA baik di masjid, di mushalla, di gedung atau di rumah dengan syarat persetujuan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan pihak calon pengantin.

Berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang biaya pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 menyebutkan bahwa menikah di luar jam kerja kantor atau di luar KUA biayanya adalah Rp. 600.000,-. Bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan korban bencana

maka pernikahannya dapat dilakukan di luar KUA dengan biaya Rp.0,-.<sup>8</sup> Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tersebut, masyarakat pengguna layanan nikah, dalam penelitian ini adalah Kecamatan Wiradesa mulai mempertimbangkan pilihan menikah dalam kantor.

Berdasarkan observasi awal, peneliti pernikahan yang dilaksanakan di dalam KUA meningkat dibanding pernikahan yang dilangsungkan di luar KUA. Meski demikian, tradisi masyarakat kec. Wiradesa yang cenderung menikahkan anak ataupun keluarganya di luar KUA tersebut masih melekat kuat. Tentunya hal ini menuntut KUA untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 ini sebenarnya secara tidak langsung terpengaruh dengan adanya isu gratifikasi yang dilakukan oleh penghulu. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, serta bagaimana implikasinya terhadap pilihan masyarakat Kecamatan Wiradesa terkait tempat pernikahan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang

---

<sup>8</sup> Lihat: PP No. 19 Tahun 2015 pasal 5 ayat (1) dan (2).

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif. Penulis dalam penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, kemudian data hasil penelitian sebagaimana adanya tersebut dievaluasi apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 3. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai titik tolaknya, disamping pendekatan lainnya yang sesuai, karena fokus atau tema sentralnya adalah berbagai aturan hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti

Pendekatan analitis (*analytical approach*) dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.<sup>9</sup>

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundangan lainnya yang terkait, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya serta makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian ini, di samping juga hasil interview sebagai bahan pendukung.

#### 5. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014
- 2) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014
- 3) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.187.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan penelitian hukum sekunder yang digunakan penulis adalah penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas, buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan, hasil-hasil penelitian, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini;

- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Proses pengumpulan data diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip. Disamping itu, penulis memakai teknik wawancara dan penelusuran dengan media internet sebagai bahan pendukung dalam melakukan pengolahan dan analisis data serta penarikan kesimpulan.

#### 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Content Analysis*. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi secara sistematis yang mendasarkan pada deskripsi yang

dimanifestasikan.<sup>10</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dari Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBP ) Kementerian Agama Republik Indonesia Terkait Biaya Pencatatan Nikah serta menganalisis pengaruh dari penetapan PP No 19 Tahun 2015 terhadap oknum pembantu pencatat nikah.<sup>11</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penjelasan, penelaahan, dan pemahaman maka dalam penelitian ini penulisannya dibagi menjadi 5 bab yang setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Tiap bab ataupun sub bab yang satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang sangat terkait.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang latar Belakang Masalah, rumusan masalah, pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN**

**Berisi tentang:**

##### **A. Pencatatan Perkawinan**

##### **1. Definisi Pencatatan Perkawinan**

---

<sup>10</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996) hlm. 49.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

2. Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam
3. Urgensi Pencatatan Perkawinan

**B. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 22/1946, UU No. 1/1974, dan KHI**

- a. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 22/1946
- b. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1/1974
- c. Pencatatan Perkawinan Menurut KHI

**C. Pencatatan Pernikahan, meliputi:**

- a. Prosedur Pencatatan Pernikahan
- b. Biaya pencatatan nikah menurut Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2015
- c. Pilihan Masyarakat Terkait Tempat Pernikahan

**BAB III: GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KEC. WIRADESA KAB. PEKALONGAN**

**A. Letak Geografis Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan, meliputi:**

1. Letak geografis Kecamatan Wiradesa
2. Populasi Penduduk Kecamatan Wiradesa
3. Perekonomian dan Kebudayaan Masyarakat Kec. Wiradesa
4. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Kec. Wiradesa

**B. Profil kantor Urusan Agama Kec. Wiradesa :**

1. Sejarah KUA Kecamatan Wiradesa,
2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wiradesa
3. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Wiradesa

**C. Data Statistik Pernikahan Tahun 2015 di KUA Kecamatan  
Wiradesa.**

**BAB IV:** Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBPN ) Kementerian Agama Republik Indonesia Terkait Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)”

- a. Pelaksanaan penerapan PP no. 19 Tahun 2015 tentang biaya pencatatan nikah di KUA Kec. Wiradesa.
- b. Analisis pengaruh penerapan PP No. 19 Tahun 2015 tentang biaya pencatatan nikah di KUA Kec Wiradesa.

**BAB V : PENUTUP**

Penutup yang terdiri dari hasil penelitian, kesimpulan dan saran.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa sudah menetapkan biaya nikah yang sesuai dengan ketentuan PP No. 19 Tahun 2015, Bahwa biaya pencatatan nikah (baik di kantor KUA maupun diluar KUA) adalah gratis ( revisi pasal 6 ayat 1). Pihak KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan siap membantu masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan mempermudah proses berjalannya pernikahan, dengan cara menyanggupi untuk melangsungkan akad nikah diluar jam kerja KUA tanpa ada biaya tambahan, pasangan pengantin juga bisa mengajukan pembebasan biaya nikah dirumah asal menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang sah dan diakui menurut aturan. Kantor urusan agama kecamatan wiradesa telah sesuai dalam melaksanakan peraturan pemerintah No 19 Tahun 2015 dengan tepat.

Namun ada oknum-oknum yang mencederai pelaksanaan KUA dengan menarif biaya sendiri selain ketetapan pemerintah.hingga meresahkan masyarakat dengan nilai biaya yang harus dibayarkan kepada oknum-oknum tersebut .

Pengaruh penegakan hukum, KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan PP no. 19 Tahun 2015 sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu:

1. Perbaiki pelayanan pendaftaran Nikah/Rujuk di KUA yang lebih baik, efektif dan efisien berbasis pelayanan publik.
2. Menanamkan kedisiplinan administrasi masyarakat dalam hal pengajuan berkas permohonan Nikah/Rujuk, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam hal pencatatan administrasi KUA.
3. Memberikan kesadaran publik tentang pelayanan KUA yang sebetulnya mudah untuk dilaksanakan, sehingga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk datang dan mengurus sendiri ke KUA.
4. Menerapkan pola pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan Wiradesa serta memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.
5. Meningkatkan Kesadaran Publik dengan ditandai meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus secara pribadi ke KUA.
6. Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.
7. Perbaiki Pelayanan KUA berbasis penggunaan Informasi dan Tehnologi (IT)
8. Meminimalisir opini pungli KUA dalam hal biaya Nikah dengan jalan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya ke masyarakat.

B. Saran-Saran.

Pihak dari kepengurusan KUA sebaiknya -hemat penulis- isu naiknya *biaya pencatatan nikah* ini seyogyanya tidak dibiarkan menggelinding bak bola liar, melainkan harus juga menjadi perhatian serius jajaran KUA untuk kemudian diluruskan dan dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat dan para pihak terkait (P3N, Kepala Desa/Lurah, dan Camat). Fakta di

lapangan membuktikan, bahwa komunikasi yang baik dengan para pihak terkait tersebut bisa menghasilkan solusi bijak dalam mengatasi potensi membengkaknya *biaya pencatatan nikah*. Bagi Kepala KUA yang bertugas di Kecamatan, Forum MUSPIKA dan Rapat Kecamatan bisa dimanfaatkan sebagai ajang musyawarah antar-*stakeholders* untuk menentukan dasar-dasar kebijakan pro rakyat yang kemudian bisa menjadi pedoman bagi P3N dalam menentukan besaran *biaya nikah* yang tidak memberatkan masyarakat, namun tetap mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adhim, M. fauzil. 1998. *Kado Pernikahan untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Anwar, Khoirul. "PP 48 2014 dan PMA 24 2014, Menuju KUA Berintegritas".  
Arsip KUA wiradesa dikutip tanggal 12 juli 2016
- Artikel diakses pada 31 Maret 2015 dari <http://bimasislam.kemenag.go.id>
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: CV.Toha Putra, 1993).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama, Jakarta, 2005.
- <http://kbbi.web.id> Diakses pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 19:30 WIB
- <http://penghulu78.blogspot.co.id/2014/09/tarif-nikah-baru-beberapa-catatan-kecil.html>  
Diakses pada tanggal 25 Juni 2015.
- <http://www.kemenag.go.id> Diakses pada tanggal 7 April 2015.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu: Buku I tentang Hukum Perkawinan; Buku II tentang Hukum Kewarisan; Buku III tentang Hukum Perwakafan.
- Istianto, Bambang. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan, Publik*. Jakarta: Mitra Wicana Media, 2011.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: 1997.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1955 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
- Rodiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah
- Wawancara pribadi dengan indah lestari selaku responden dalam strata masyarakat atas pada Selasa, 14 Mei 2016 pukul 10:15 WIB

## HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KECAMATAN

### WIRADESA

Nama : Muhammad Musa Bihin S.Ag, M.Sy.

Hari : Rabu, 24 Juni 2015

Waktu : 09.05 WIB s/d selesai

Tempat : KUA Kecamatan Wiradesa

1. Apakah PP No. 19 Tahun 2015 sudah diterapkan dan disosialisasikan di KUA Kecamatan Wiradesa ?

Jawab : PP No. 19 Tahun 2015 sudah kami terapkan dan sudah disosialisasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku sejak 30 hariterhitung dari tanggal yang telah diundangkan yaitu pada kisaran bulan Juli 2014 hingga bulan April 2015. Bahkan saat ini sudah dibuat PP baru yaitu PP No. 19 Tahun 2015 yang pada dasarnya isi dan ketentuan yang berlaku di PP No. 19 Tahun 2015 sama dengan PP No. 48 Tahun 2015 yaitu tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. Apakah bapak menemukan kendala setelah menerapkan PP No. 48 Tahun 2014? Kalaupun ada bagaimana solusinya?

Jawab : Sejauh ini bagus dan tidak ada masalah dengan PP No. 48 Tahun 2014 kalaupun ada kendala seperti calon pengantin tidak mampu maka harus mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT tempat calon pengantin tinggal agar biaya yang dikeluarkan menjadi Rp. 0,00.

3. Bagaimana antusiasme masyarakat terhadap prosedur pernikahan di KUA

dan PP No. 48 Tahun 2014?

Jawab : Antusiasme masyarakat dalam prosedur pernikahan sangat tinggi. Karena ini bagian dari kelangsungan hidup mereka masing-masing. Ada masyarakat yang mengurus proses pernikahannya sendiri dan ada yang diwakilkan oleh pihak keluarga calon pengantin. Kalaupun ada yang belum mengetahui runtutan prosedur pendaftaran menikah, ya kami bimbing dan beritahu bagaimana prosedur pendaftaran menikah.

4. Apakah di KUA Kecamatan Wiradesa mengadakan kursus calon pengantin?

Jawab : Ya, ada. Kami mengadakan kursus calon pengantin 1 (satu) bulan 2 (dua) kali dan antusiasme masyarakat disini tinggi untuk ingin mengikuti kursus calon pengantin tetapi karena terhambat oleh pekerjaan yang susah dapat izin dari kantor tempat mereka bekerja jadi tidak memungkinkan untuk hadir dan mengikuti kursus calon pengantin.

5. Pada umumnya, masyarakat disini melangsungkan pernikahannya lebih banyak dilakukan di luar jam KUA atau di dalam jam KUA? Jawab : Sejauh ini lebih banyak yang melangsungkan pernikahan di luarjam KUA. Masyarakat disini hanya ya sekitar 10-15% saja yang menikah didalam KUA (Kantor Urusan Agama) dan dilakukan pada jam kerja KUA. Karena ya itu tadi, terhambat oleh pekerjaan calon pengantin masing-masing. Itulah dedikasi kami terhadap pelayanan masyarakat agar dapat mempermudah segala urusan.

6. Bagaimana proses pembayaran pernikahan?

Jawab : Proses pembayaran pelaksanaan pernikahan apabila seluruh dokumen calon pengantin sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan peraturan yang berlaku, dengan cara setor melalui setoran tunai ke Bank atas nama Bendahara Penerima Negara Bukan Pajak Nikah / Rujuk (PNBP NR) Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp. 600.000,-.

Narasumber : Mahmudah  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Hari / Tanggal : Senin 10 Juli 2016  
Waktu : 07.30  
Tempat : Kadipaten

1. Kapan dan dimana bapak / ibu menikah?
2. Jawab : Tanggal 16 Januari 2015 di rumah sendiri
3. Pada saat bapak / ibu menikah, kepengurusannya dilakukan sendiri / melalui bantuan KUA?

Jawab : Saya lakukan sendiri sih.

4. Lalu sistem pengurusannya sesuai tidak dengan ketentuan yang berlaku? Seperti penjelasan tentang PP No. 48 Tahun 2014.

Jawab : Sesuai kok dan pihak KUA menjelaskannya juga cukup jelas.

5. Apa ada biaya yang harus dikeluarkan selain biaya nikah Rp. 600.000,-?

Jawab : Tidak ada. Hanya biaya nikah saja.

6. Menurut bapak / ibu, biaya yang dikeluarkan berat atau tidak?

Jawab : Tidak, malah lebih jelas dan terbuka dengan adanya PP ini.

7. Adakah pemberitahuan tentang kursus calon pengantin dari pihak KUA?

8. Jawab : Ada kok tapi saya tidak bisa hadir jadi suami saya saja yang hadir.

9. Setelah proses pembiayaan nikah telah selesai, apakah pihak KUA datang tepat waktu pada saat menikahkan bapak / ibu?

Jawab : Ya kok tepat waktu sesuai yang saya minta di KUA.

## Narasumber

Nama : Indah Lestari

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Hari : Selasa, 14 Juli 2016

Waktu : 10.15 WIB s/d selesai

Alamatn : Tempat tinggal narasumber di Rowoyoso

Kapan dan dimana bapak / ibu menikah?

Jawab : Waktu itu saya melangsungkan pernikahan di Rumah pada

13 Desember 2015.

Pada saat bapak / ibu menikah, kepengurusannya dilakukan sendiri / melalui bantuan KUA?

Jawab : Pada saat saya menikah kepengurusannya saya serahkan ke RT

karna pada saat itu saya masih bekerja dan suami bekerja juga. Jadi

sepertinya tidak memungkinkan untuk melakukan pengurusan

sendiri. Karna izin dari kantor saya dan suami pun susah.

Lalu sistem pengurusannya sesuai tidak dengan ketentuan yang berlaku?

Seperti penjelasan tentang PP No. 48 Tahun 2014.

Jawab : Kepengurusannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kok dan

juga terstruktur dengan baik sih. Kalau PP No. 48 Tahun 2014 itu

saya diberitahu dari RT bahwa biaya nikah saat ini Rp. 600.000,- dan itu hanya

untuk administrasi di KUA saja. Jadi belum yang lainnya.

Narasumber : FATEHA

Pekerjaan : WIRASWASTA

Hari / Tanggal : 12 FEBRUARI 2016

Waktu : 07.00

Tempat : KANTOR

Kapan dan dimana bapak / ibu menikah? Jawab : Saya waktu itu menikah di Rumah pas tanggal 11 April 2015

Pada saat bapak / ibu menikah, kepengurusannya dilakukan sendiri / melalui bantuan KUA? Jawab : Waktu itu sih keluarga saya minta tolong ke lebe sih, karna kami belum paham ya cara-cara kalo mau nikah gitu Lalu sistem pengurusannya sesuai tidak dengan ketentuan yang berlaku? Seperti penjelasan tentang PP No. 19 Tahun 2016. Jawab : Sepertinya sih sesuai dengan ketentuan pemerintah ya yang sayajuga baru dapet info dari lebe. Apa ada biaya yang harus dikeluarkan selain biaya nikah Rp. 600.000,-? Jawab : Ada. Waktu itu harganya Rp. 400.000,- nah kan beda jauh banget sih sama tarif resmi Rp. 600.000,-. Lalu saya nego jadi Rp.350.000,- tapi prosesnya lama. Menurut bapak / ibu, biaya yang dikeluarkan berat atau tidak? Jawab : Sebenarnya sih gak juga ya. Kalo kita mau cepet dan waktunya mepet ya wajar lah lebih mahal. Pada saat bapak / ibu menikah, kepengurusannya dilakukan sendiri / melalui bantuan KUA? Jawab : Waktu itu sih keluarga saya minta tolong ke lebe sih, karna kami belum paham ya cara-cara kalo mau nikah gitu. Pada saat bapak / ibu menikah, kepengurusannya dilakukan sendiri / melalui bantuan KUA? Jawab : Waktu itu sih keluarga saya minta tolong ke lebe sih, karna kami belum paham ya cara-cara kalo mau nikah

gitu. ninggalin kantor. Setelah proses pembiayaan nikah telah selesai, apakah pihak KUA datang tepat waktu pada saat menikahkan bapak / ibu? Jawab : Alhamdulillah sih tepat waktu ya, info yang saya berikan ke lebe tentang jam berapa saya mau menikah sesuai dengan kedatangan penghulunya.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Diri Penulis

Nama : MUHAMMAD KHAIRUL FALAH  
TTL : Pekalongan, 22 JULI 1992  
Alamat : Desa Kauman, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan  
Jenis Kelamin: Laki-laki  
Status : Menikah  
Agama : Islam  
Suku/ Bangsa : Jawa/ Indonesia

### Data Orang Tua / Wali

Nama Ayah : SOCHALI  
Nama Ibu : KHOLIFAH  
Alamat : Desa Kauman, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan  
Pekerjaan : Dagang


### Riwayat Pendidikan Penulis

- ↳ MIM Kauman Wiradesa
- ↳ MTS 45 Kauman Wiradesa
- ↳ MA KH.SYAFI'I Buaran Pekalongan
- ↳ IAIN Pekalongan Jurusan Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah lulus tahun ini.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 November 2016

Saya yang bersangkutan



MUHAMMAD KHAIRUL FALAH